



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**BESARAN BIAYA PETUGAS PENYAMPAI SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN
KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan, maka dipandang perlu pedoman pengalokasian besaran dana bagi petugas penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak dan Bumi sektor Perkotaan dan Perdesaan dalam wilayah Kabupaten Sanggau;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 95 Tahun 2008 tentang Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sanggau, sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 418 Tahun 2014 perlu ditinjau kembali dengan alasan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Besaran Biaya Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN BIAYA PETUGAS PENYAMPAI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN KABUPATEN SANGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan yang terutang kepada wajib pajak.
4. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sanggau.

BAB II BESARAN BIAAYA

Pasal 2

Biaya penyampaian SPPT PBB-P2 dihitung berdasarkan jumlah lembaran SPPT PBB-P2 yang disampaikan kepada masyarakat selaku Wajib Pajak.

Pasal 3

Besaran biaya penyampaian SPPT PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/ lembar dengan rincian sebagai berikut:

- a. untuk Petugas Fasilitator penyampaian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran SPPT PBB-P2 Kecamatan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per SPPT PBB-P2;
- b. untuk Kepala Desa/ Kelurahan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per SPPT PBB-P2; dan
- c. untuk Kolektor (Kepala Dusun, Rukun Tetangga atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa) sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) per SPPT PBB-P2.

Pasal 4

Penggunaan biaya penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 5

Biaya Penyampaian SPPT PBB-P2 dibayar dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau melalui Anggaran Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 95 Tahun 2008 tentang Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 418 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 95 Tahun 2008 tentang Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 19 Februari 2018

Pjs. BUPATI SANGGAU,

TTD
MOSES TABAH


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD
A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



YAKOBUS, S.H., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002